

## **DESKRIPSI PEKERJAAN**

### **BIAYA PENGAWASAN REHAB. RUANGAN KEPALA KEJAKSAAN KAB. BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pekerjaan *Rehab. Ruangan Kepala Kejaksaan Kab. Bener Meriah* ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk memenuhi sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan Kab. Bener Meriah, dimana telah melakukan pendataan bahwasanya untuk lingkungan Kejaksaan membutuhkan Perehaban guna memaksimalkan Fungsi serta meningkatkan disiplin dalam diri. Maka dari itu Kejaksaan Bener Meriah yang harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi pekerjaan tersebut, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah mengalokasikan dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024 untuk *Biaya Pengawasan Rehab. Ruangan Kepala Kejaksaan Kab. Bener Meriah* yang akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai pengawasan tahun 2024. Sumber Dana yang akan digunakan untuk berasal dari Dana APBK-DAU Tahun Anggaran 2024. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan jasa konsultasi *Biaya Pengawasan Rehab. Ruangan Kepala Kejaksaan Kab. Bener Meriah*. Bahwa untuk mencapai suatu hasil pekerjaan pengawasan yang baik, setiap pekerjaan pengawasan harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi dari hasil pekerjaan pengawasan, andal, dan dapat menjadi sebagai teladan bagi lingkungannya, serta kontribusi positif bagi perkembangan teknis di Indonesia..

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **1. MAKSUD**

Maksud dari Pekerjaan *Biaya Pengawasan Rehab. Ruangan Kepala Kejaksaan Kab. Bener Meriah* adalah untuk Mengawasi dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis sarana dan prasarana Ruang Kepala Kajaksaan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi.

## 2. TUJUAN

Penyedia jasa konsultansi pengawasan untuk proyek tahun 2024 perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan Pengawasan teknis yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

## C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan *Biaya Pengawasan Rehab. Ruangan Kepala Kejaksaan Kab. Bener Meriah* selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

## D. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan Kebijakan Pemerintah yang berlaku maka segala sesuatu yang termasuk didalam Deskripsi ini akan diteliti dan ditinjau kembali.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Deskripsi ini akan ditetapkan lebih lanjut,
3. Demikian Deskripsi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Redelong, 2024

Disiapkan Oleh,

Kuasa Pengguna Anggaran  
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan  
Dan Kawasan Permukiman  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**Ir. ERWIN, ST. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19761225 200112 1 002